



PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
Piagam Komite Audit
(*Audit Committee Charter*)

KETENTUAN UMUM

PT BFI Finance Indonesia Tbk, selanjutnya disebut Perusahaan, untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 (tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (POJK), telah dibuat Piagam Komite Audit (selanjutnya disebut sebagai Piagam) ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten, transparan dan independen serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan ketentuan POJK tersebut di atas.

Piagam ini terdiri atas beberapa bagian dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat dan membantu Dewan Komisaris mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, atau yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan atau pihak otoritas lainnya antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
- b) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, khususnya yang menyangkut bidang akuntansi dan keuangan.
- c) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
- e) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Internal Auditor.

- f) Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, dengan bekerjasama dengan Komite Manajemen Resiko perusahaan.
- g) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan.
- h) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan.
- i) Menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi perusahaan.

2. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, Komite Manajemen Resiko dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas yang diperlukan.
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan

a) Komposisi, Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

- 1. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak luar perusahaan.
- 2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen, dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - ii. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.
 - iii. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama perusahaan.
 - iv. Tidak mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

b) Keanggotaan Komite Audit

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib memenuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan / atau keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

4. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Untuk pelaksanaan tugas Komite Audit, ditetapkan tata cara dan prosedur kerja sebagai berikut:

- a. Dalam hubungannya dengan sistim kontrol internal Perusahaan, Komite Audit melakukan pertemuan berkala untuk membahas perencanaan kegiatan dan cakupan audit internal untuk periode yang akan datang, serta melakukan evaluasi atas hasil audit yang telah dilakukan.
- b. Dalam hubungannya dengan penclahan atas resiko yang terkait dengan resiko usaha Perusahaan, Komite Audit melakukan pembahasan dengan Komite Manajemen Resiko atas pengelolaan resiko yang telah dilakukan manajemen resiko Perusahaan.
- c. Komite Audit memberikan pertanggung jawaban tahunan kepada Dewan Komisaris atas kinerjanya menjelang Laporan Dewan Komisaris atas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang akan dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan, sejalan dengan itu Komite Audit akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris setiap tahunnya.

- d. Komite Audit bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan untuk pelaksanaan administrasi dokumentasi Komite Audit serta penyelenggaraan rapat-rapat Komite Audit.
- 5. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat Komite Audit**
- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
 - c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila ada perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 6. Sistem Pelaporan Kegiatan**
- a. Komite Audit wajib membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris dan/atau atas setiap penugasan yang diberikan.
 - b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
- 7. Ketentuan Mengenai Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan**
1. Berdasarkan Surat Penugasan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat melakukan penelaahan dan pemeriksaan atas adanya tindakan yang merugikan perusahaan, termasuk dugaan pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan, serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris.
 2. Atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk pelaksanaan tugas investigasi tersebut, Komite Audit dapat menunjuk pihak ketiga dalam pelaksanaan pencarian fakta penelaahan dan pemeriksaan. Semua biaya yang dikeluarkan atas penunjukkan pihak ketiga tersebut ditanggung oleh Perusahaan.
- 8. Masa Tugas Komite Audit**
- Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Disahkan di : Tangerang Selatan

Tanggal : 26 Januari 2016

Nomor : BOC/I/2016-01

DEWAN KOMISARIS

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk.




Kusmayanto Kadiman

Presiden Komisaris



Johanes Sutrisno

Komisaris




Alfonso Napitupulu

Komisaris




Emmy Yuhassarie

Komisaris



Dominic John Picone

Komisaris



Sunata-Tiiterosampurno

Komisaris